



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGHASILAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN PEGAWAI
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH SIGI UTAMA MEMBANGUN
KABUPATEN SIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja dari BUMD Sigi Utama Membangun, perlu diatur ketentuan mengenai penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai BUMD Sigi Utama Membangun Kabupaten Sigi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah Sigi Utama Membangun Kabupaten Sigi;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DIREKSI, KOMISARIS DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH SIGI UTAMA MEMBANGUN KABUPATEN SIGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. BUMD Sigi Utama Membangun yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Sigi Utama Membangun adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang aneka usaha di Wilayah Kabupaten Sigi.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sigi Utama Membangun Kabupaten Sigi.
6. Direktur adalah direksi Perusahaan Daerah Sigi Utama Membangun Kabupaten Sigi.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Sigi Utama Membangun Kabupaten Sigi.

BAB II PENGHASILAN

Bagian Kesatu Direksi

Pasal 2

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Gaji direktur utama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gaji direksi ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) kali gaji direktur utama.

- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan transportasi.
- (5) Besarnya tunjangan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (6) Besarnya gaji dan/atau tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (7) Perhitungan untuk menentukan besaran gaji Direksi dan Dewan Pengawas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama atau Direksi.
- (3) Sekretaris Badan pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama atau Direksi.
- (4) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama atau Direksi.

Bagian Ketiga Pegawai

Pasal 4

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan transportasi.
- (3) Tunjangan jabatan hanya diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan tertentu.
- (4) Besarnya gaji dan tunjangan pegawai diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.
- (5) Penghasilan minimum yang diterimakan bagi Pegawai tidak akan kurang dari ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI SIGI

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 23 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

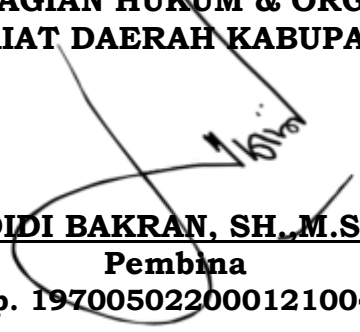
ttd

HUSEN HABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


DIDI BAKRAN, SH., M.Si

Pembina

Nip. 197005022000121004

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHASILAN DIREKSI, KOMISARIS
DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK
NEGARA SIGI UTAMA MEMBANGUN
KABUPATEN SIGI**

**PERHITUNGAN UNTUK MENENTUKAN BESARAN GAJI/HONORARIUM
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PD. SIGI UTAMA MEMBANGUN**

Dengan menggunakan Rumus pada Kepmen BUMN dan disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Sigi dapat di hitung Gaji/Honorarium Direksi dan Komisaris BUMD Sigi Utama Membangun sebagai berikut:

- Gaji/Honorarium : $\text{Gaji/Honorarium Dasar} \times \text{Faktor Penyesuaian Industri} \times \text{Penyesuaian Inflasi} \times \text{Faktor Jabatan}$
- Gaji/Honorarium Indeks Dasar : $(\text{Indeks Dasar} / 100) \times \text{Rp. 20.000.000,-}$
- Indeks Dasar : $50\% \text{ Indeks Pendapatan} + 40\% \text{ Indeks Total Aktiva}$
- Faktor Penyesuaian Industri : 100%
- Faktor Jabatan : 100 sampai dengan 35%
- Faktor Penyesuaian Inflasi : 50% dari inflasi tahun sebelumnya sesuai asumsi APBD Kabupaten Sigi dengan tingkat inflasi rata-rata 5% per tahun dengan menggunakan asumsi :
- Honorarium : Rp.8.000.000
- Total Aktiva :
- Faktor penyesuaian Industri untuk usaha sektor umum dengan total aktiva 0 sampai dengan 32 Miliar adalah 0,8
- Indeks Pendapatan dan total aktiva :
- * Karena pendapatan BUMD Sigi Utama Membangun NIHIL, Maka Indeks Pendapatan yang Digunakan Adalah 0 dengan Asumsi Total Aktiva adalah 95. (mengacu perbub DKI)

Dengan menggunakan rumus diatas maka gaji/honorarium dapat dihitung sebagai berikut:

- Indeks Dasar : $60\% \times 0 + 40\% \times 95$
- Honorarium Indeks Dasar : $38\% \times \text{Rp.8.000.000}$
Rp. 3.040.000
- Faktor Penyesuaian Industri : $0,8 \times \text{Rp.3.040.000}$
Rp. 2.432.000
- Faktor Penyesuaian Inflasi : $50\% \times 5\% \times \text{Rp. 3.040.000}$
Rp.76.000

- Faktor Jabatan : 100% x Rp. 3.040.000
Rp.3.040.000
- Maka Gaji Direktur Utama : Rp.3.040.000 + Rp.2.432.000 +
Rp.76.000 + Rp.3.040.000
Rp.8.588.000

Berdasarkan perhitungan Gaji Direktur Utama Tersebut diatas maka Gaji Direktur dan Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

- Direktur; 90% dari Gaji/Honorarium Direktur Utama
90% x Rp. 8.588.000 : Rp. 7.729.200
- Ketua Dewan Pengawas; 40% Dari Gaji/Honorarium Direktur Utama
40% x Rp. 8.588.000 : Rp. 3.435.200
- Dewan Pengawas; 36% dari Gaji/Honorarium Direktur Utama
36% x Rp. 8.588.000 : Rp. 3.091.680

BUPATI SIGI

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH